

ABSTRAK

Hubungan antara dokter dan pasien timbul karena adanya perjanjian terapeutik yang kemudian menimbulkan perikatan di antara keduanya. Perjanjian ini memberikan kewenangan kepada seorang dokter untuk melaksanakan pelayanan kesehatan melalui keterampilannya serta melakukan pengobatan dengan sungguh-sungguh demi kesembuhan pasien. Namun, tidak semua pelayanan kesehatan berjalan dengan baik. Adakalanya seorang dokter melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga melanggar aturan yang dapat menimbulkan perbuatan malapraktik dan berujung pada perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus dokter anestesi di Rumah Sakit Buah Hati serta tanggung jawab dokter akibat dari perbuatan melawan hukum karena tindakan medis tersebut. Pendekatan penelitian yang dilakukan merupakan pendekatan yuridis-empiris dimana mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai suatu perilaku yang nyata sebagai suatu gejala yang dialami setiap orang dengan melakukan analisis data secara kualitatif yang kemudian dituangkan secara deskriptif analitis. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara serta data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan dengan terbuktinya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter anestesi akibat melanggar standar prosedur operasional dan memberikan kewajiban bagi dokter serta rumah sakit untuk dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan melalui ganti kerugian terhadap korban.

Kata Kunci: *Perjanjian Terapeutik, Malapraktik, Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Jawab Dokter*